

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nomor : 4/HK.01.01/K.LA-03/09/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;

b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;

c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang

- Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Lampung Tengah;

- b. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
- c. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen dan Informasi Hukum pada sistem JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah; dan
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai pengelolaan JDIH.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Tengah
Pada Tanggal : 25 September 2026

KETUA,



YULI EFENDI, S.H

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 4/HK.01.01/K.LA-03/09/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM(JDIH) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Yuli Efendi, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pembina
2.	Wahid Tedi Kristiandi, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pembina
3.	Heru Sando, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pembina
4.	Harmono, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pembina
5.	Imam Nur Rohim, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pembina
6.	Lukito Hadi Sumarto, S.AP	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Mayang Wahyu Viar,S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Ketua
8.	Wantinah, S.Pd.I	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
9.	Mudasir Naim,S.E	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Lampung Tengah
Pada Tanggal : 25 September 2026

KETUA,



YULI EFENDI, S.H